



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

**Imam Sujudie bin Antoni**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Singgalang, RT 02, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon I**;

**Dwi Anjar Sari binti Endang Winata**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Singgalang, RT 02, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm, tanggal 17 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam, di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018, berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Endang Winata bin Nur Sal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa, emas 1 (Satu) suku, status perkawinan perjaka dan perawan;

2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Endang Winata bin Nur Sal dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama Mulyadi bin Mujiatun dan Hendri Sutoyo bin Antoni, serta para dewasa dan bahkan sudah menikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 9 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan nikah di bawah tangan;
8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak, karena itu memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Singgalang, No.06, RT 02, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Virendra Ramadhan bin Imam Sujudie. Dimana anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan syah perkawinan antara Pemohon I (Imam Sujudie bin Antoni) dengan Pemohon II (Dwi Anjar Sari binti Endang Winata) yang menikah di Kelurahan Muara Dua, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018;
3. Memerintahkan Pemohon I (Imam Sujudie bin Antoni) dan Pemohon II (Dwi Anjar Sari binti Endang Winata) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama di tempat para Pemohon melangsungkan perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Prabumulih sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Sujudie, dengan NIK 1674050910910001, tertanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Anjar Sari, dengan NIK 1674024407950005, tertanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Imam Sujudie, dengan NIK 1674051602210005, tertanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-125/KUA.06.13.01/PW.01/03/2021, tertanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang telah bermeterai

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Nama **Endang Winata bin Nursal**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Singgalang, No.08, RT 02, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada 22 Juni 2018, yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Endang Winata, dengan mas kawin berupa uang Emas satu suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Mulyadi bin Mujiatun dan Hendri Sutoyo bin Antoni;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan dan saudara sesusuan;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon agar diterbitkan buku nikah.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **Samrin bin Aliman**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanggamus No. 10 RT 01 RW 01 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada 22 Juni 2018, yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Endang Winata, dengan mas kawin berupa uang Emas satu suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Mulyadi bin Mujiatun dan Hendri Sutoyo bin Antoni;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon I langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon II sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan dan saudara sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon agar diterbitkan buku nikah.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelen di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti benar Pemohon I adalah penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelen di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti benar Pemohon II adalah penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelen di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, namun isi dari surat tersebut menerangkan tentang hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi karena perkawinan belum tercatat, sedangkan seseorang dapat membuktikan sebuah perkawinan dengan adanya buku nikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelen di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 22 Juni 2018, dilaksanakan di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Endang Winata, yang ijab kabulnya secara langsung antara wali dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa uang Emas satu suku di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Mulyadi bin Mujiatun dan Hendri Sutoyo bin Antoni;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mencatatkan pernikahan mereka agar diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat*

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan (*vide* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imam Sujudie bin Antoni**) dengan Pemohon II (**Dwi Anjar Sari binti Endang Winata**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018, di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fiqhan Hakim, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Pera Yuniati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm



**Fiqhan Hakim, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

**Chusnul Chasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Pera Yuniati, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pbm